



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAIS AL KARNI BIN FIRHAN;**
2. Tempat lahir : Bundung (Kab. Tapin);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bundung RT.001 RW.001 Kel. Bundung
Kec. Bakarangan Kab. Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD HAIS AL KARNI BIN FIRHAN** ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa **MUHAMMAD HAIS AL KARNI BIN FIRHAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Candra Saputa Jaya, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT 10, RW 04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Juli 2024;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAIS AL KARNI Bin FIRHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian dan Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat"** melanggar Kesatu : Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kedua primair Pasal 354 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAIS AL KARNI Bin FIRHAN** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang di balut dengan karet warna hitam dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter tanpa di lengkapi dengan kumpang;
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dan kumpang warna dengan panjang 94 (Sembilan Puluh Empat) centimeter;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pipa yang terbuat dari besi dengan Panjang 150 (seratus lima puluh) centimeter.

dirusak hingga tidak dapat dipergunakan;

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif loreng hitam abu - abu dengan noda merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dengan noda merah.
- 1 (satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna hitam dengan motif batik warna putih.
- 1 (satu) Lembar Celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk ibu dan adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 82/Tapin/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU,

-----Bahwa Terdakwa. **MUHAMMAD HAIS AL KARNI Bin FIRHAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bundung RT/RW. 001/001 Kecamatan Bekarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita, Ketika saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN berada didalam rumah dan terdakwa berada didepan rumah terdakwa yang berhadapan dengan rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, kemudian saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah keluar dan saat terdakwa melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, terdakwa melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah lagi sebelum masuk kedalam rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN. Setelah itu terdakwa merasa tersinggung dan emosi melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah yang berada di Seberang rumah terdakwa seperti sedang mengejek terdakwa, kemudian terdakwa langsung masuk keadalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang di balut dengan karet warna hitam dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter tanpa di lengkapi dengan kumpang yang berada di bawah Kasur ayah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, yang mana saat itu saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN yang semula berada di pintu rumah menuju dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian terdakwa berhadapan dengan saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan ke arah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN hingga mengenai lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN ingin lari berbalik badan setelah itu terdakwa tebakkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun sempat ditangkis oleh saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri dan mengenai kepala, kemudian ditebaskan Kembali mengenai bagian kepala sebelah kanan, daun telinga sebelah kanan, bahu sebelah kanan dan mengenai ketiak sebelah kanan. Setelah itu anak korban Alm ANAK KORBAN Bin SAILILLAH datang ikut membantu saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN dengan membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dan kumpang warna dengan panjang 94 (Sembilan Puluh Empat) centimeter yang di pegang tangan sebelah kanan langsung menebaskan kearah terdakwa akan tetapi tidak kena dan terdakwa langsung membalas menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai badan sebelah kanan kemudian anak korban Alm ANAK KORBAN Kembali membalas menebas ke arah terdakwa tetapi tidak kena lagi dan terdakwa Kembali menebaskan senjata tajam mengenai tangan sebelah kiri anak korban Alm ANAK KORBAN, setelah itu anak korban Alm ANAK KORBAN pergi ke arah kamar dan terdakwa menuju saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN keluar rumah dan sempat mengejar saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN tetapi tidak berhasil dan datang saksi RISA Bin SALADRI langsung memegang tangan terdakwa yang masih membawa senjata tajam dan membawa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN dan anak korban Alm ANAK KORBAN Bin SAILILLAH dibawa ke rumah sakit umum daerah Datu Sanggul untuk mendapatkan perawatan, sedangkan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor : 400.12.4/442/PIAK/Disdukcapil tanggal 06 Juni 2024 tentang Dta Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSNA IRAWAN, SE., M.Eng. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, menerangkan bahwa anak korban Alm ANAK KORBAN lahir di Tapin pada tanggal 07 Juni 2007 dengan NIK 6305070705070001, sehingga pada saat dugaan tindak pidana tersebut terjadi terhadap anak korban Alm ANAK KORBAN Bin SAILILLAH masih berusia 16 (Enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Alm ANAK KORBAN Bin SAILILLAH mengalami luka diduga akibat trauma benda tajam sebagaimana *Visum et Repetrum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 167/ Ver/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 atas nama ANAK KORBAN Bin SAILILLAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - a. Kepala : Tidak terdapat kelainan
 - b. Leher : Tidak terdapat kelainan
 - c. Dada/punggung : Tampak luka robek dibagian dada samping sebelah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam sentimeter

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Tampak luka robek dipunggung sebelah kiri
dengan panjang sepuluh sentimeter lebar dua
sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter

- d. Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
e. Anggota gerak atas : Tampak luka robek ditangan sekitar siku
bagian

kiri dengan panjang delapan sentimeter lebar
enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter

- f. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan
g. Genitalia/ Anus : Tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa ahli dr. MUJIRAN,Sp.B menerangkan penyebab anak korban
ANAK KORBAN Bin SAILILLAH sehingga meninggal dunia adalah
pendarahan ulang / rebleeding dari luka robek liver yang ditandai adanya
darah yang terus mengalir lewat selang dan penurunan hemaglobin (Hb)
darah yang diakibatkan dari luka yang dialami anak korban disebabkan
kekerasan benda tajam.

- Beradarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 70/SKK/RSUD-
DS/III/24 tanggal 13 Maret 2024 yang menerangkan atas nama anak korban
ANAK KORBAN Bin SAILILLAH pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret
Tahun 2024 jam 05.11 WITA di Ruang perawatan ICU RSUD Datu Sanggul
Ratau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI
selaku dokter Penanggung jawab Pasien pada Rumah Sakit Datu Sanggul
Rantau.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23
Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-
undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan
PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

DAN
KEDUA,
PRIMAIR,

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



-----Bahwa Terdakwa. **MUHAMMAD HAIS AL KARNI Bin FIRHAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bundung RT/RW. 001/001 Kecamatan Bekarangan Kabupaten Tapin tepatnya didalam rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita, Ketika saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN berada didalam rumah dan terdakwa berada didepan rumah terdakwa yang berhadapan dengan rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, kemudian saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah keluar dan saat terdakwa melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, terdakwa melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah lagi sebelum masuk kedalam rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN. Setelah itu terdakwa merasa tersinggung dan emosi melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah yang berada di Seberang rumah terdakwa seperti sedang mengejek terdakwa, kemudian terdakwa langsung masuk keadalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang di balut dengan karet warna hitam dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter tanpa di lengkapi dengan kumpang yang berada di bawah Kasur ayah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, yang mana saat itu saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN yang semula berada di pintu rumah menuju dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian terdakwa berhadapan dengan saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan ke arah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN hingga mengenai lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN ingin lari berbalik badan setelah itu terdakwa tebakkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun sempat ditangkis oleh saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri dan mengenai kepala, kemudian ditebakkan Kembali mengenai bagian kepala sebelah kanan, daun telinga sebelah kanan, bahu sebelah kanan dan mengenai ketiak sebelah kanan. Setelah itu anak korban Alm

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN Bin SAILILLAH datang ikut membantu saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN dengan membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dan kumpang warna dengan panjang 94 (Sembilan Puluh Empat) centimeter yang di pegang tangan sebelah kanan langsung menebaskan kearah terdakwa akan tetapi tidak kena dan terdakwa langsung membalas menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya mengenai badan sebelah kanan kemudian anak korban Alm ANAK KORBAN Kembali membalas menebas ke arah terdakwa tetapi tidak kena lagi dan terdakwa Kembali menebaskan senjata tajam mengenai tangan sebelah kiri anak korban Alm ANAK KORBAN, setelah itu anak korban Alm ANAK KORBAN pergi ke arah kamar dan terdakwa menuju saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN keluar rumah dan sempat mengejar saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN tetapi tidak berhasil dan datang saksi RISA Bin SALADRI langsung memegang tangan terdakwa yang masih membawa senjata tajam dan membawa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN dan anak korban Alm ANAK KORBAN Bin SAILILLAH dibawa ke rumah sakit umum daerah Datu Sanggul untuk mendapatkan perawatan, sedangkan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan sdr MUHAMMAD HAIS AL KARNI tersebut saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN(Alm) mengalami luka diduga akibat trauma benda tajam sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 166/VeR/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 atas nama SAILILLAH Bin Alm RIDUAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

▪ Hasil Pemeriksaan:

- b. Kepala : Tampak luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter Tampak luka robek pada bagian samping kepala sebelah kanan dengan panjang delapan sentimeter dengan lebar dua sentimeter

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka robek daun telinga sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter

- c. Leher : Tidak terdapat kelainan
d. Dada/ punggung : Tampak luka robek dibahu sebelah kanan

dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma

lima

sentimeter

Tampak luka robek pada ketiak sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter

- e. Perut/ pinggang : Tidak terdapat kelainan
f. Anggota gerak atas : Tampak luka robek ditelapak tangan kiri

dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter

Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter

- g. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan
h. Genitalia/ Anus : Tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan:

Kedadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa ahli dr. MUJIRAN,Sp.B menerangkan terhadap saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN setelah dilakukan tindakan bedah didapatkan patah tulang bahu kanan dan patah tulang lengan kiri dan patah tulang tangan dengan melakukan operasi pemasangan Pen dan menyambung otot-otot yang putus, luka yang dialami tersebut bisa dikatakan sembuh namun ada keterbatasan fungsi atau cacat permanen atau seumur hidup yang disebabkan kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.-----

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



SUBSIDAIR,

-----Bahwa Terdakwa. **MUHAMMAD HAIS AL KARNI Bin FIRHAN** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bundung RT/RW. 001/001 Kecamatan Bekarangan Kabupaten Tapin tepatnya didalam rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wita, Ketika saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN berada didalam rumah dan terdakwa berada didepan rumah terdakwa yang berhadapan dengan rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, kemudian saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah keluar dan saat terdakwa melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, terdakwa melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah lagi sebelum masuk kedalam rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN. Setelah itu terdakwa merasa tersinggung dan emosi melihat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN meludah yang berada di Seberang rumah terdakwa seperti sedang mengejek terdakwa, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang di balut dengan karet warna hitam dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter tanpa di lengkapi dengan kumpang yang berada di bawah Kasur ayah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN, yang mana saat itu saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN yang semula berada di pintu rumah menuju dalam rumah tepatnya di ruang tamu kemudian terdakwa berhadapan dengan saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan ke arah saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN hingga mengenai lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN ingin lari berbalik badan setelah itu terdakwa tebaskan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun sempat ditangkis oleh saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri dan mengenai kepala, kemudian ditebaskan Kembali mengenai bagian kepala sebelah kanan, daun telinga sebelah kanan, bahu sebelah

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



kanan dan mengenai ketiak sebelah kanan. Setelah itu anak korban Alm ANAK KORBAN Bin SAILILLAH datang ikut membantu saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN dengan membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dan kumpang warna dengan panjang 94 (Sembilan Puluh Empat) centimeter yang di pegang tangan sebelah kanan langsung menebaskan kearah terdakwa akan tetapi tidak kena dan terdakwa langsung membalas menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya mengenai badan sebelah kanan kemudian anak korban Alm ANAK KORBAN Kembali membalas menebas ke arah terdakwa tetapi tidak kena lagi dan terdakwa Kembali menebaskan senjata tajam mengenai tangan sebelah kiri anak korban Alm ANAK KORBAN, setelah itu anak korban Alm ANAK KORBAN pergi ke arah kamar dan terdakwa menuju saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN keluar rumah dan sempat mengejar saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN tetapi tidak berhasil dan datang saksi RISA Bin SALADRI langsung memegang tangan terdakwa yang masih membawa senjata tajam dan membawa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN dan anak korban Alm ANAK KORBAN Bin SAILILLAH dibawa ke rumah sakit umum daerah Datu Sanggul untuk mendapatkan perawatan, sedangkan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan sdr MUHAMMAD HAIS AL KARNI tersebut saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN(Alm) mengalami luka diduga akibat trauma benda tajam sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 166/Ver/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 atas nama SAILILLAH Bin Alm RIDUAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

▪ Hasil Pemeriksaan:

- a. Kepala : Tampak luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter Tampak luka robek pada bagian samping kepala sebelah kanan dengan panjang delapan sentimeter dengan lebar dua

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter

Tampak luka robek daun telinga sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter

b. Leher : Tidak terdapat kelainan

c. Dada/ punggung : Tampak luka robek dibahu sebelah kanan

dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma

lima

sentimeter

Tampak luka robek pada ketiak sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter

d. Perut/ pinggang : Tidak terdapat kelainan

e. Anggota gerak atas : Tampak luka robek ditelapak tangan kiri

dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter

Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter

f. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan

g. Genitalia/ Anus : Tidak terdapat kelainan

▪ Kesimpulan:

Kedadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa ahli dr. MUJIRAN,Sp.B menerangkan terhadap saksi SAILILLAH Bin Alm RIDUAN setelah dilakukan tindakan bedah didapatkan patah tulang bahu kanan dan patah tulang lengan kiri dan patah tulang tangan dengan melakukan operasi pemasangan Pen dan menyambung otot-otot yang putus, luka yang dialami tersebut bisa dikatakan sembuh namun ada keterbatasan fungsi atau cacat permanen atau seumur hidup yang disebabkan kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.-----

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekitar pukul 10.30 wita, yang bertempat Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah saksi korban, Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi korban, menyerang dan melukai saksi korban dan anak dari saksi korban yang juga menjadi anak korban atas nama Anak Korban;
- Bahwa saksi korban dan anak korban Anak Korban mengenal Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa menyerang dan melukai saksi korban dilakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada di rumah sedangkan anak korban Anak Korban sedang tidur di kamar, lalu pada saat menjemur pakaian saksi korban meludah sambil melotot sehingga Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya melihat merasa tersinggung. Tidak berapa lama Terdakwa datang ke rumah saksi korban sambil membawa senjata tajam jenis parang langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama ke arah kepala namun dapat ditangkis saksi korban dan melukai tangan kiri saksi korban, yang kedua ke arah kepala dan ditangkis mengenai telapak tangan kiri serta kepala bagian tengah. Lalu yang ketiga ke arah kepala mengenai bagian kepala sebelah kanan, telinga kanan hingga hampir putus sampai ke bahu sebelah kanan sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian Anak Korban Anak Korban mendengar ribut-ribut keluar dari kamarnya dan melihat saksi korban berlumuran darah langsung Anak Korban mengambil samurai dari kamarnya kemudian mendatangi dan melindungi saksi korban. Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah anak korban Anak Korban mengenai perut sebelah kanan dan lengan sebelah kiri, setelah terkena tebasan Anak Korban langsung pergi ke kamarnya menutupi lukanya. Saat Terdakwa hendak menebas saksi korban lagi kemudian saksi korban berlari

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju keluar rumah mengambil pipa besi di belakang pintu setelah itu datang Sdr. Risa langsung memegang Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa keluar rumah dan dibawa pergi ke rumah Terdakwa sedangkan senjata tajamnya diamankan oleh Sdr. Risa. Kemudian warga sekitar datang dan Saksi Husni membawa saksi korban dan Anak Korban Anak Korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk diobati;

- Bahwa setelah kejadian saksi korban dan Anak Korban Anak Korban dibawa ke RSUD Datu Sanggul, waktu tiba di RS Anak Korban masih siuman, dilakukan tindakan operasi dan sempat di rawat di ruang ICU sedangkan saksi korban dirawat luka-lukanya dan besok harinya dilakukan tindakan operasi berupa operasi pada bagian tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kanan di pasang pen dan jahitan pada luka-luka saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 luka robek, pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian kepala belakang sebanyak 1 luka robek dan pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, kemudian untuk Anak Korban Anak Korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 luka robek dan badan sebelah kanan sebanyak 1 luka robek mengenai liver hingga menyebabkan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 pada pukul 05.00 WITA setelah sempat di rawat di Rumah Sakit Datu Sanggul selama 4 hari;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui darimana senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa karena Terdakwa saat berada di depan rumah Saksi Korban sudah membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa yang saksi korban alami saat ini akibat dari peristiwa tersebut adalah di bagian jari sebelah kiri tidak bisa digerakkan, tidak bisa menggenggam dan masa penyembuhan atas luka-luka saksi korban selama 1 bulan, sedangkan untuk telapak tangan sebelah kiri sudah tidak bisa kembali seperti semula dan tidak dapat digunakan seperti semula;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dan santunan dari Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa biaya selama di Rumah Sakit dan pengobatan saksi korban dan Anak Korban Anak Korban ditanggung sendiri oleh saksi korban;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah mendengar cerita dari Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa pernah meminta uang ke Anak Korban Anak Korban dan waktu kecil Anak Korban Anak Korban pernah katapel Terdakwa tapi sudah ada permintaan maaf;
- Bahwa saksi korban mengambil pipa besi untuk menahan serangan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat kejadian sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Saksi Risa yang duluan ke rumah setelah kejadian, melihat Anak Korban dan sajam Terdakwa berlumuran darah;
- Bahwa akibat kejadian, Saksi Korban trauma dan memutuskan pindah ke daerah Cangkring untuk menenangkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berkata apa-apa dan tiba-tiba langsung melukai Saksi Korban dan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pertama kali menebas dan melukai Saksi Korban di lengan kemudian ketika menebas pertama kali Anak Korban Anak Korban bukan di arah perut tapi di lengan kiri dekat situ dan Terdakwa tidak biasa meminta uang ke Saksi Korban. Atas pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Muhammad Nizar Bin M. Jayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, yang bertempat Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sailillah, Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan datang setelah kejadian melihat saksi korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban terluka kemudian saksi membawa keduanya ke RSUD Datu Sanggul untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban Sailillah mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kanan dan Anak Korban Anak Korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan bagian badan sebelah kanan masuk ICU dan dinyatakan kritis dan meninggal dunia karena habis darah setelah dirawat 3 hari;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Para Korban dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penebasan terhadap Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban masih siuman pada saat dibawa ke RSUD Datu Sanggul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Husni Bin Syahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, yang bertempat Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sailillah, Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan mengetahui kejadian setelah diberitahu adik Terdakwa bahwa ada perkelahian di rumah Saksi Korban Sailillah kemudian saksi langsung pergi ke rumah Saksi Korban Sailillah melihat Anak Korban Anak Korban berdarah di tangan dan pinggang kanan tapi luka tidak terlihat karena tertutup sarung, saksi juga melihat Saksi Korban Sailillah berdarah di kepala kemudian saksi langsung menggendong Anak Korban Anak Korban ke ambulance dan bersama Saksi Nizar membawa kedua korban ke RSUD Datu Sanggul untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban Sailillah mengalami luka pada bagian tangan sebelah Kiri dan bagian kepala sebelah kanan dan Anak Korban Anak Korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan bagian badan sebelah kanan masuk ICU dan dinyatakan kritis dan meninggal dunia karena habis darah setelah dirawat 3 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penebasan terhadap Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban karena saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa orangtua Terdakwa sering diejek Anak Korban Anak Korban yang membuat Terdakwa marah dan tersinggung;
- Bahwa perilaku Terdakwa kesehariannya normal dan biasa saja, tidak pernah berkelahi sebelumnya;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan Anak Korban Anak Korban sudah berdarah di kamarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Risa Bin Saladri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, yang bertempat Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sailillah, Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, saksi mendengar orang minta tolong kemudian saksi pergi ke arah suara di rumah Saksi Korban Sailillah dan pada saat tiba dirumah Saksi Korban Sailillah, saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang dan Korban Sailillah sedang memegang pipa besi sedangkan Anak Korban Anak Korban didalam kamar kemudian Saksi meleraikan perkelahian dan mengamankan Terdakwa dengan membawanya keluar dan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban Anak Korban berdarah di tangan dan pinggang kanan tapi luka tidak terlihat karena tertutup sarung, saksi juga melihat Saksi Korban Sailillah berdarah di kepala kemudian Saksi Husni datang langsung menggendong Anak Korban Anak Korban ke mobil ambulance lalu saksi dan Saksi Husni membawa kedua korban ke RSUD Datu Sanggul untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa Saksi Korban Sailillah mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kanan dan Anak Korban Anak Korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan bagian badan sebelah kanan masuk ICU dan dinyatakan kritis dan meninggal dunia karena habis darah setelah dirawat 3 hari;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa jenisnya parang tapi saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Para Korban dengan Terdakwa sebelumnya;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penebasan terhadap Saksi Korban SAILILLAH dan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban masih siuman pada saat dibawa ke RSUD Datu Sanggul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah setengah jam kejadian;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dan santunan dari Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Mujiran, Sp.B yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli adalah selaku Dokter Madya, Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan tata laksana terhadap kasus bedah di RSUD Datu Sanggul sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli merupakan salah satu Dokter yang melakukan Tindakan bedah terhadap Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) dan Saudara ANAK KORBAN Bin SAILILLAH;
- Bahwa keahlian yang dimiliki adalah di bidang kedokteran;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sesuai dengan data dari dokter jaga IGD dan sesuai dengan Dokumen berupa Ver dari Rumah Sakit Datu Umum Daerah Datu Sanggul Nomor 166/VeR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dan VeR Nomor: 167/VeR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 bahwa Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan sudah sadar atau masih hidup sementara untuk Saudara ANAK KORBAN Bin SAILILLAH ketika korban masuk ke IGD dalam keadaan penurunan kesadaran;
- Bahwa Ahli menerangkan Tindakan lanjut setelah dilakukan Tindakan pertama kepada Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) dan Saudara ANAK KORBAN adalah untuk Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) adalah Saudara ANAK KORBAN dipindahkan ke ruangan Operasi untuk dilakukan tindakan bedah selanjutnya dirawat di ruangan ICU sementara untuk Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) dipindahkan di ruangan Operasi dan dilakukan tindakan bedah terhadap luka yang dialami kemudian dirawat di ruang perawatan Bedah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mendapat penanganan di ruang bedah bahwa terhadap Saudara ANAK KORBAN ditemukan bahwa terdapat luka robek dari bagian dada sampai ke perut ditemukan luka robek pada liver

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pleura dan perdarahan aktif pada luka tersebut. Ditemukan luka robek di bawah siku kiri serta didapatkan patah tulang (radius dan ulna). Untuk Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) setelah tindakan bedah didapatkan patah tulang bahu kanan dan patah tulang lengan patah tulang tangan

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindakan yang saya lakukan terhadap Saudara ANAK KORBAN adalah membuat selang dada untuk mengeluarkan darah dan udara dari dalam dada, menjahit liver untuk menghentikan perdarahan dan menjahit luka dan melakukan operasi penyambungan tulang lengan kiri (pasang Plat) Untuk Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) tindakan yang saya lakukan adalah melakukan operasi pemasangan Pen dan menyambung otot otot yang putus;

- Bahwa Benar saksi menerangkan Kondisi terakhir korban Saudara ANAK KORBAN setelah dilakukan perawatan di ruang ICU pasien meninggal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 05.10 WITA Sementara Kondisi terakhir korban SAILILLAH Bin RIDUAN (Aim) setelah dilakukan perawatan bedah selanjutnya dirawat di ruang perawatan bedah dan kurang lebih 5 (lima) hari pasien dipulangkan dalam kondisi sudah membaik namun diwajibkan untuk kontrol di pola Rawat Jalan;

- Bahwa Benar saksi menerangkan Dapat saya terangkan penyebab Saudara ANAK KORBAN sehingga korban meninggal dunia adalah perdarahan ulang rebleeding dan luka robek di liver yang ditandai adanya darah yang terus mengalir lewat selang dan penurunan hemaglobin (Hb) darah;

- Bahwa Saksi menerangkan korban meninggal dunia adalah akibat dari luka yang dialami korban sehubungan dengan peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) bisa dikatakan sembuh namun ada keterbatasan fungsi atau cacat permanen atau seumur hidup;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab luka-luka yang dialami baik oleh Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) dan Saudara ANAK KORBAN disebabkan kekerasan benda tajam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saya senjata tajam diatas sangat memungkinkan sebagai penyebab luka yang dialami oleh korban yakni Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) dan Saudara ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. 166/Ver/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama Sailillah Bin Riduan (Alm) yang dibuat dan

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Tampak luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
Tampak luka robek dibagian samping kepala sebelah kanan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Leher : Tampak luka robek daun telinga sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter
Dada/Punggung : Tidak terdapat kelainan;
Tampak luka robek dibahu sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Perut/pinggang : Tampak luka robek pada ketiak sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan;
Tampak luka robek ditelapak tangan kiri dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Anggota Gerak Bawah : Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

- Visum et Repertum No. 167/Ver/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal:

Hasil Pemeriksaan korban bernama Anak Korban Bin Sailillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam penurunan kesadaran, pada korban ditemukan:

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak terdapat kelainan;
Leher : Tidak terdapat kelainan;
Dada/Punggung : Tampak luka robek dibagian dada samping
sebelah kanan dengan panjang dua puluh
sentimeter lebar tujuh sentimeter dan
dalam lima sentimeter

Tampak luka robek di punggung sebelah
kiri dengan panjang sepuluh sentimeter
lebar dua sentimeter dan dalam satu koma
lima sentimeter;

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek ditangan sekitar siku
bagian kiri dengan panjang delapan
sentimeter lebar enam sentimeter dan
dalam tiga sentimeter;

Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305070201080030 atas nama Kepala Keluarga Sailillah yang mana didalamnya tercantum Anak Korban lahir Tapin tanggal 7 Mei 2007;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 70/SKK/RSUD-DS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Karina Mayang Sari dengan ini menerangkan Tn. Anak Korban tanggal lahir 7 Mei 2007 jenis kelamin laki-laki alamat Desa Binuang, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 05.11 Wita di ruang perawatan ICU RSUD Datu Sanggul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekitar pukul 10.30 WITA, yang bertempat Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sailillah, Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah karena merasa jengkel melihat Saksi Korban Sailillah meludah sambil melotot seperti

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejek Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa sedang berada di depan rumah melihat Saksi Korban Sailillah meludah sambil melotot ke arah Terdakwa seperti sedang mengejek sehingga Terdakwa jengkel dan marah lalu Terdakwa mengambil parang dari dalam kamar menuju ke rumah Saksi Korban Sailillah dan langsung menebaskan parang ke arah kepala Korban Sailillah sebanyak 3 kali mengenai tangan kiri, telapak tangan kiri dan belakang telinga hingga bahu kanan kemudian Anak Korban Anak Korban keluar dari kamar membawa samurai hendak menyerang Terdakwa namun Terdakwa menyerang duluan dan menebaskan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan kiri dan perut sebelah kanan lalu Anak Korban Anak Korban masuk kamar dan Saksi Korban Sailillah lari langsung dikejar Terdakwa, pada saat Saksi Korban Sailillah mengambil potongan besi di belakang pintu datang Saksi Risa meleraikan dan mengamankan Terdakwa dan sajam untuk dibawa keluar rumah menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Sailillah sedang berdiri dan posisi berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban setelah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban dirawat di Rumah Sakit atau tidak setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setengah jam setelah kejadian;
- Bahwa akibat kejadian Saksi Korban Sailillah mengalami cacat tangan dan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Korban Sailillah mengejek ibu dan adik Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan sewaktu kecil Terdakwa pernah dikatapel Anak Korban Anak Korban namun sudah minta maaf;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menakuti Saksi Korban Sailillah sehingga jera dan tidak mengganggu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah tersebut dengan Saksi Korban Sailillah karena kelakuan Saksi Korban Sailillah selalu seperti itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambal ban;
- Bahwa tidak ada santunan dan biaya duka dari Terdakwa maupun dari pihak keluarga atas kejadian tersebut tapi Terdakwa sudah ada niat untuk minta maaf;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sajam jenis parang dari rumah tepatnya dibawah kasur kamar dan membawa parang ke rumah Saksi Korban Sailillah dengan niat tidak hanya menakuti tapi untuk menebas Saksi Korban Sailillah;
- Bahwa Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatannya dapat melukai orang

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu dan adik Terdakwa. Dan Terdakwa yang selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat maupun barang bukti di persidangan meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang dibalut dengan karet warna hitam dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centi meter;
- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif loreng hitam abu-abu dengan noda merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dengan noda merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dengan kumpang warna dengan Panjang 94 (sembilan puluh empat) centimeter;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif batik warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) bilah pipa yang terbuat dari besi dengan Panjang 150 (seratus lima puluh) centimeter;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sailillah, Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi Korban Sailillah;
2. Bahwa Terdakwa menyerang dan melukai saksi korban dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang dibalut dengan karet warna hitam dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centi meter;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya Saksi Korban Saililah sedang berada di rumah sedangkan anak korban Anak Korban sedang tidur di kamar, lalu pada saat menjemur pakaian saksi korban meludah sambil melotot sehingga Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya melihat merasa tersinggung. Tidak berapa lama Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Saililah sambil membawa senjata tajam jenis parang langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Korban Saililah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama ke arah kepala namun dapat ditangkis Saksi Korban Saililah dan melukai tangan kiri Saksi Korban Saililah, yang kedua ke arah kepala dan ditangkis mengenai telapak tangan kiri serta kepala bagian tengah. Lalu yang ketiga ke arah kepala mengenai bagian kepala sebelah kanan, telinga kanan hingga hampir putus sampai ke bahu sebelah kanan sehingga Saksi Korban Saililah terjatuh. Kemudian Anak Korban Anak Korban mendengar ribut-ribut keluar dari kamarnya dan melihat Saksi Korban Saililah berlumuran darah langsung Anak Korban Anak Korban mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dengan kumpang warna dengan Panjang 94 (sembilan puluh empat) centimeter dari kamarnya kemudian mendatangi dan melindungi Saksi Korban Saililah. Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah anak korban Anak Korban mengenai perut sebelah kanan dan lengan sebelah kiri, setelah terkena tebasan Anak Korban Anak Korban langsung pergi ke kamarnya menutupi lukanya. Saat Terdakwa hendak menebas Saksi Korban Saililah lagi kemudian Saksi Korban Saililah berlari menuju keluar rumah mengambil pipa besi di belakang pintu setelah itu datang Sdr. Risa langsung memegangi Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa keluar rumah dan dibawa pergi ke rumah Terdakwa sedangkan senjata tajamnya diamankan oleh Sdr. Risa. Kemudian warga sekitar datang dan Saksi Husni membawa Saksi Korban Saililah dan Anak Korban Anak Korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk diobati. Sedangkan Terdakwa ditangkap setengah jam setelah kejadian;

4. Bahwa setelah kejadian Saksi Korban Saililah dan Anak Korban Anak Korban dibawa ke RSUD Datu Sanggul, waktu tiba di RS Anak Korban masih siuman, dilakukan tindakan operasi dan sempat di rawat di ruang ICU sedangkan Saksi Korban Saililah dirawat luka-lukanya dan besok harinya dilakukan tindakan operasi berupa operasi pada bagian tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kanan di pasang pen dan jahitan pada luka-luka Saksi Korban Saililah;

5. Bahwa Saksi Korban Saililah mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 luka robek, pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang sebanyak 1 luka robek dan pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, kemudian untuk Anak Korban Anak Korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 luka robek dan badan sebelah kanan sebanyak 1 luka robek mengenai liver hingga menyebabkan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 pada pukul 05.00 WITA setelah sempat di rawat di Rumah Sakit Datu Sanggul selama 4 hari;

6. Bahwa yang Saksi Korban Sailillah alami saat ini akibat dari peristiwa tersebut adalah di bagian jari sebelah kiri tidak bisa digerakkan, tidak bisa menggenggam dan masa penyembuhan atas luka-luka saksi korban selama 1 bulan, sedangkan untuk telapak tangan sebelah kiri sudah tidak bisa kembali seperti semula dan tidak dapat digunakan seperti semula Bahwa akibat kejadian, Saksi Korban trauma dan memutuskan pindah ke daerah Cangkring untuk menenangkan diri dan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia;

7. Bahwa selain karena meludah, Terdakwa juga emosi karena Saksi Korban Sailillah mengejek ibu dan adik Terdakwa selain itu sewaktu kecil Terdakwa pernah dikatapel Anak Korban Anak Korban namun sudah minta maaf;

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah tersebut dengan Saksi Korban Sailillah karena kelakuan Saksi Korban Sailillah selalu seperti itu;

9. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambal ban;

10. Bahwa tidak ada santunan dan biaya duka dari Terdakwa maupun dari pihak keluarga atas kejadian tersebut tapi Terdakwa sudah ada niat untuk minta maaf;

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan sajam jenis parang dari rumah tepatnya dibawah kasur kamar dan membawa parang ke rumah Saksi Korban Sailillah dengan niat tidak hanya menakuti tapi untuk menebas Saksi Korban Sailillah;

12. Bahwa Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatannya dapat melukai orang lain;

13. Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu dan adik Terdakwa. Dan Terdakwa yang selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

14. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli, penyebab Saudara ANAK KORBAN sehingga korban meninggal dunia adalah pendarahan ulang rebleeding dan luka robek di liver yang ditandai adanya darah yang terus mengalir lewat selang dan penurunan hemaglobin (Hb) darah;

15. Bahwa menurut pendapat Ahli, terhadap luka yang dialami oleh Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) bisa dikatakan sembuh namun ada keterbatasan fungsi atau cacat permanen atau seumur hidup;

16. Bahwa menurut pendapat Ahli penyebab luka-luka yang dialami baik oleh

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) dan Saudara ANAK KORBAN disebabkan kekerasan benda tajam;

17. Visum et Repertum No. 166/Ver/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama Sailillah Bin Riduan (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Tampak luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Tampak luka robek dibagian samping kepala sebelah kanan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Tampak luka robek daun telinga sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter

Leher : Tidak terdapat kelainan;

Dada/Punggung : Tampak luka robek dibahu sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Tampak luka robek pada ketiak sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek ditelapak tangan kiri dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan;

Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

18. Visum et Repertum No. 167/Ver/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama Anak Korban Bin Sailillah yang dibuat dan

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam penurunan kesadaran, pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak terdapat kelainan;
Leher : Tidak terdapat kelainan;
Dada/Punggung : Tampak luka robek dibagian dada samping sebelah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter

Tampak luka robek di punggung sebelah kiri dengan panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Atas : Tampak luka robek ditangan sekitar siku bagian kiri dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter;

Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

19. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305070201080030 atas nama Kepala Keluarga Saililah yang mana didalamnya tercantum Anak Korban lahir Tapin tanggal 7 Mei 2007;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 70/SKK/RSUD-DS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Karina Mayang Sari dengan ini menerangkan Tn. Anak Korban tanggal lahir 7 Mei 2007 jenis kelamin laki-laki alamat Desa Binuang, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 05.11 Wita di ruang perawatan ICU RSUD Datu Sanggul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**
3. **Yang mengakibatkan mati;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan MUHAMMAD HAIS AL KARNI BIN FIRHAN, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur “sengaja” secara singkat bahwa “kesengajaan” yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa gradasi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*)

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang dimaksud sesuai dengan perumusan undang undang hukum pidana) adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi;

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa kesengajaan itu dilakukan dengan cara menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pengertian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur “Anak” sebagai objek perbuatan yang didudukkan sebagai Anak Korban dan berdasarkan fakta hukum diketahui dari

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas anak yang menjadi korban yang dalam perkara *a quo* sebagaimana Kartu Keluarga No. 6305070201080030 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Tapin pada tanggal 7 Mei 2007. Jika hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum menyangkut waktu terjadinya peristiwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, maka disimpulkan bahwa ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga yang bersangkutan dikualifisir sebagai anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Sailillah, Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi Korban Sailillah;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerang dan melukai saksi korban dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang dibalut dengan karet warna hitam dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Korban Sailillah sedang berada di rumah sedangkan anak korban Anak Korban sedang tidur di kamar, lalu pada saat menjemur pakaian saksi korban meludah sambil melotot sehingga Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya melihat merasa tersinggung. Tidak berapa lama Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Sailillah sambil membawa senjata tajam jenis parang langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Korban Sailillah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama ke arah kepala namun dapat ditangkis Saksi Korban Sailillah dan melukai tangan kiri Saksi Korban Sailillah, yang kedua ke arah kepala dan ditangkis mengenai telapak tangan kiri serta kepala bagian tengah. Lalu yang ketiga ke arah kepala mengenai bagian kepala sebelah kanan, telinga kanan hingga hampir putus sampai ke bahu sebelah kanan sehingga Saksi Korban Sailillah terjatuh. Kemudian Anak Korban Anak Korban mendengar ribut-ribut keluar dari kamarnya dan melihat Saksi Korban Sailillah berlumuran darah langsung Anak Korban Anak Korban mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dengan kumpang warna dengan Panjang 94 (sembilan puluh empat) centimeter dari kamarnya kemudian mendatangi dan melindungi Saksi Korban Sailillah. Terdakwa langsung menebaskan

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parangnya ke arah anak korban Anak Korban mengenai perut sebelah kanan dan lengan sebelah kiri, setelah terkena tebasan Anak Korban Anak Korban langsung pergi ke kamarnya menutupi lukanya. Saat Terdakwa hendak menebas Saksi Korban Saililah lagi kemudian Saksi Korban Saililah berlari menuju keluar rumah mengambil pipa besi di belakang pintu setelah itu datang Sdr. Risa langsung memegang Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa keluar rumah dan dibawa pergi ke rumah Terdakwa sedangkan senjata tajamnya diamankan oleh Sdr. Risa. Kemudian warga sekitar datang dan Saksi Husni membawa Saksi Korban Saililah dan Anak Korban Anak Korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk diobati. Sedangkan Terdakwa ditangkap setengah jam setelah kejadian;

Menimbang bahwa setelah kejadian Saksi Korban Saililah dan Anak Korban Anak Korban dibawa ke RSUD Datu Sanggul, waktu tiba di RS Anak Korban masih siuman, dilakukan tindakan operasi dan sempat di rawat di ruang ICU sedangkan Saksi Korban Saililah dirawat luka-lukanya dan besok harinya dilakukan tindakan operasi berupa operasi pada bagian tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kanan di pasang pen dan jahitan pada luka-luka Saksi Korban Saililah;

Menimbang bahwa Saksi Korban Saililah mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 luka robek, pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian kepala belakang sebanyak 1 luka robek dan pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, kemudian untuk Anak Korban Anak Korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 luka robek dan badan sebelah kanan sebanyak 1 luka robek mengenai liver hingga menyebabkan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 pada pukul 05.00 WITA setelah sempat di rawat di Rumah Sakit Datu Sanggul selama 4 hari;

Menimbang bahwa yang Saksi Korban Saililah alami saat ini akibat dari peristiwa tersebut adalah di bagian jari sebelah kiri tidak bisa digerakkan, tidak bisa menggenggam dan masa penyembuhan atas luka-luka saksi korban selama 1 bulan, sedangkan untuk telapak tangan sebelah kiri sudah tidak bisa kembali seperti semula dan tidak dapat digunakan seperti semula Bahwa akibat kejadian, Saksi Korban trauma dan memutuskan pindah ke daerah Cangkring untuk menenangkan diri dan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang menebakkan senjata tajam ke arah Anak Korban Anak Korban sehingga mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 luka robek dan badan sebelah kanan sebanyak 1 luka robek mengenai liver, telah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap Anak. Perbuatan dimaksud dilakukan dengan suatu

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



yang diketahui. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan telah di insafi akan akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan dimaksud sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud mati adalah sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan untuk selanjutnya terhadap pertimbangan tersebut diambil alih secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam mempertimbangkan unsur pasal a *quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 167/VeR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama Anak Korban Bin Sailillah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam penurunan kesadaran, pada korban ditemukan:

Kepala	: Tidak terdapat kelainan;
Leher	: Tidak terdapat kelainan;
Dada/Punggung	: Tampak luka robek dibagian dada samping sebelah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter lebar tujuh sentimeter dan dalam lima sentimeter
	Tampak luka robek di punggung sebelah kiri dengan panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;
Perut/pinggang	: Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tampak luka robek ditangan sekitar siku bagian kiri dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter dan dalam tiga sentimeter;
Anggota Gerak Bawah	: Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong	: Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui ANAK KORBAN pada pukul 05.11 Wita dinyatakan meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor: 70/SKK/RSUD-DS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Karina Mayang Sari dengan ini menerangkan Tn. Anak Korban tanggal lahir 7 Mei 2007 jenis kelamin laki-laki alamat Desa Binuang, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 05.11 Wita di ruang perawatan ICU RSUD Datu Sanggul. Dimana menurut pendapat Ahli yang berpendapat bahwa penyebab Saudara ANAK KORBAN sehingga korban meninggal dunia adalah pendarahan ulang rebleeding dan luka robek di liver yang ditandai adanya darah yang terus mengalir lewat selang dan penurunan hemaglobin (Hb) darah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “yang mengakibatkan mati”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa “barangsiapa” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa lebih lanjut unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua primair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua primair ini, maka unsur barangsiapa pun dalam hal ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam dakwaan kedua primair ini adalah sama dengan unsur dengan sengaja dalam dakwaan kesatu dan untuk selanjutnya terhadap pertimbangan tersebut diambil alih secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam mempertimbangkan unsur pasal *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan “luka berat” sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- c. Tidak lagi memakai / kehilangan salah satu panca indera;
- d. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya karen ada satu anggota badan yang putus;
- e. Lumpuh;
- f. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut pendapat R. Soesilo dikatakan melukai berat orang lain ada niat si pembuat harus ditujukan kepada “melukai berat” artinya “luka berat” harus dimaksudkan oleh si pembuat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, di dalam unsur ini melukai berat merupakan tujuan dari pelaku, dan pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Desa Bundung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sailillah, Terdakwa menyerang dan melukai Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi Korban Sailillah;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerang dan melukai saksi korban dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang dibalut dengan karet warna hitam dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Korban Sailillah sedang berada di rumah sedangkan anak korban Anak Korban sedang tidur di kamar, lalu pada saat menjemur pakaian saksi korban meludah sambil melotot sehingga Terdakwa yang saat itu berada di depan rumahnya melihat merasa tersinggung. Tidak berapa lama Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Sailillah sambil membawa senjata tajam jenis parang langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala Saksi Korban Sailillah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama ke arah kepala namun dapat ditangkis Saksi Korban Sailillah dan melukai tangan kiri Saksi Korban Sailillah, yang kedua ke arah kepala dan ditangkis mengenai telapak tangan kiri serta kepala bagian tengah. Lalu yang ketiga ke arah kepala mengenai bagian kepala sebelah kanan, telinga kanan hingga hampir putus sampai ke bahu sebelah kanan sehingga Saksi Korban Sailillah terjatuh. Kemudian Anak Korban Anak Korban mendengar ribut-ribut keluar dari kamarnya dan melihat Saksi Korban Sailillah berlumuran darah langsung Anak Korban Anak Korban mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dengan kumpang warna dengan Panjang 94 (sembilan puluh empat) centimeter dari kamarnya kemudian mendatangi dan melindungi Saksi Korban Sailillah. Terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah anak korban Anak Korban mengenai perut sebelah kanan dan lengan sebelah kiri, setelah terkena tebasan Anak Korban Anak Korban langsung pergi ke kamarnya menutupi lukanya. Saat Terdakwa hendak menebas Saksi Korban Sailillah lagi kemudian Saksi Korban Sailillah berlari menuju keluar rumah mengambil pipa besi di belakang pintu setelah itu datang Sdr. Risa langsung memegangi Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa keluar rumah dan dibawa pergi ke rumah Terdakwa sedangkan senjata tajamnya diamankan oleh Sdr. Risa. Kemudian warga sekitar datang dan Saksi Husni membawa Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk diobati. Sedangkan Terdakwa ditangkap setengah jam setelah kejadian;

Menimbang bahwa setelah kejadian Saksi Korban Sailillah dan Anak Korban Anak Korban dibawa ke RSUD Datu Sanggul, waktu tiba di RS Anak Korban masih siuan, dilakukan tindakan operasi dan sempat di rawat di ruang ICU sedangkan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Saililah dirawat luka-lukanya dan besok harinya dilakukan tindakan operasi berupa operasi pada bagian tangan sebelah kiri dan bahu sebelah kanan di pasang pen dan jahitan pada luka-luka Saksi Korban Saililah;

Menimbang bahwa Saksi Korban Saililah mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 luka robek, pada bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, pada bagian kepala belakang sebanyak 1 luka robek dan pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 luka robek, kemudian untuk Anak Korban Anak Korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 luka robek dan badan sebelah kanan sebanyak 1 luka robek mengenai liver hingga menyebabkan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 pada pukul 05.00 WITA setelah sempat di rawat di Rumah Sakit Datu Sanggul selama 4 hari;

Menimbang bahwa yang Saksi Korban Sailillah alami saat ini akibat dari peristiwa tersebut adalah di bagian jari sebelah kiri tidak bisa digerakkan, tidak bisa menggenggam dan masa penyembuhan atas luka-luka saksi korban selama 1 bulan, sedangkan untuk telapak tangan sebelah kiri sudah tidak bisa kembali seperti semula dan tidak dapat digunakan seperti semula Bahwa akibat kejadian, Saksi Korban trauma dan memutuskan pindah ke daerah Cangkring untuk menenangkan diri dan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa selain karena meludah, Terdakwa juga emosi karena Saksi Korban Sailillah mengejek ibu dan adik Terdakwa selain itu sewaktu kecil Terdakwa pernah diketapel Anak Korban Anak Korban namun sudah minta maaf. Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah tersebut dengan Saksi Korban Saililah karena kelakuan Saksi Korban Sailillah selalu seperti itu;

Menimbang bahwa tidak ada santunan dan biaya duka dari Terdakwa maupun dari pihak keluarga atas kejadian tersebut tapi Terdakwa sudah ada niat untuk minta maaf;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sajam jenis parang dari rumah tepatnya dibawah kasur kamar dan membawa parang ke rumah Saksi Korban Sailillah dengan niat tidak hanya menakuti tapi untuk menebas Saksi Korban Sailillah;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli, terhadap luka yang dialami oleh Saudara SAILILLAH Bin RIDUAN (Alm) bisa dikatakan sembuh namun ada keterbatasan fungsi atau cacat permanen atau seumur hidup dan luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 166/Ver/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama Sailillah Bin Riduan (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Mayang

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Tampak luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
Tampak luka robek dibagian samping kepala sebelah kanan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Leher : Tampak luka robek daun telinga sebelah kanan dengan panjang lima sentimeter
Dada/Punggung : Tidak terdapat kelainan;
Tampak luka robek dibahu sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Perut/pinggang : Tampak luka robek pada ketiak sebelah kanan dengan panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter;

Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan;
Tampak luka robek ditelapak tangan kiri dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Anggota Gerak Bawah : Tampak luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang empat belas sentimeter, lebar enam sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter;

Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang datang dan langsung menebaskan parang ke arah kepala saksi korban Saililah dan melakukannya sampai 3 (tiga) kali yang semuanya mengarah ke kepala, dimana kepala merupakan organ vital yang dapat membahayakan jiwa seseorang. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang dibalut dengan karet warna hitam dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centimeter, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dengan kumpang warna dengan Panjang 94 (sembilan puluh empat) centimeter dan 1 (satu) bilah pipa yang terbuat dari besi dengan Panjang 150 (serratus lima puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif loreng hitam abu-abu dengan noda merah, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dengan noda merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif batik warna putih dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan milik korban digunakan pada saat kejadian yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Saililah mengalami cacat permanen dan mengakibatkan Saksi Korban Saililah mengalami trauma serta menimbulkan luka mendalam karena kehilangan anaknya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Anak Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Hais Al Karni Bin Firhan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan **“dengan sengaja melukai berat orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang warna hitam yang dibalut dengan karet warna hitam dengan Panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan hulu pegang warna hitam dengan kumpang warna dengan Panjang 94 (sembilan puluh empat) centimeter;
 - 1 (satu) bilah pipa yang terbuat dari besi dengan Panjang 150 (serratus lima puluh) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek dengan motif loreng hitam abu-abu dengan noda merah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru dengan noda merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif batik warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Rta